



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Meta Yiwa Alias Umbu Yiwa**
2. Tempat Lahir : Larahau – sumba timur
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 11 Maret 1978
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kalimbi omang RT 12 RW 07 Desa
Kuruwaki Kec. Pahunga Lodu Kab. Sumba
Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 3 tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3 tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa META YIWA Alias UMBU YIWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa META YIWA Alias UMBU YIWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan, umur 6 Bulan, warna bulu putih, belum ada Cap besi, Hotu/tanda kuping kanan() kiri ()
 - 1 (satu) utas tali nilon, berwarna biru, Panjangnya sekitar 7 m (tujuh meter), pada bagian untuk pengikat leher anak sapi tersebut diikat dan dibentuk simpul mati.
 - 1 (satu) batang Besi Cap warna hitam, panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh centi meter), dibagian ujung/bagian untuk mengecap sudah dirancang dan sudah dibentuk huruf (Q) dan Huruf (R),.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan mutasi sementara nomor : 109/SKITS/KWK/PL/X/2017, jenis ternak sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, nama pemilik UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

Dikembalikan kepada saksi UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa META YIWA Alias UMBU YIWA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat dipadang Kuruwaki yang terletak di Desa Kuruwaki Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan umur 6 bulan, Yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban UMBU TUNGU RANJA MANDI atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada bulan Agustus 2017 Terdakwa pergi ke hutan Kuruwaki untuk mencari telur burung namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa kembali pulang tetapi sewaktu ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada sekawanan sapi sehingga Terdakwa timbul niat untuk menangkapnya. Selanjutnya Terdakwa sambil menunggang kuda berusaha mengusir induk sapi agar menjauh dari anaknya dan tidak lama kemudian Terdakwa menjirat anak sapi itu dengan cara melempar tali nilon ke leher anak sapi dan setelah itu anak sapi yang sudah kena jirat langsung di tarik oleh Terdakwa untuk diikat ke batang pohon dan tidak lama kemudian sapi itu ditarik kembali oleh Terdakwa untuk dibawa pulang dan selanjutnya diikat disamping rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2017 sekitar 07.00 wita datang saksi UMBU TUNGU RANDJAMANDI ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi UMBU TUNGU menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"UMBUN YIWA, tadi aku lewat di belakang nyumu punya rumah, aku ada melihat anak sapi yang diikat dibawah pohon, itu anak sapinya siapa yang nyumu ikat ???"*, kemudian Terdakwa menjawab *"oh itu anak sapi liar om yang saya ikat !!!"*, setelah itu saksi UMBU TUNGU berkata lagi kepada Terdakwa *"anak sapi milik Terdakwa juga ada yang hilang ciri-cirinya juga sama dengan anak sapi yang kamu ikat dibelakang rumahnya kamu tersebut yakni anak sapi jantan, hotu/tanda kuping polos dan belum ada cap besi"*.
- Bahwa karena saksi UMBU TUNGU merasa sapi yang diikat oleh Terdakwa itu miliknya maka saksi Umu Tunggu terus mendesak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa terus mengelak sambil menjawab *"ini anak sapi liar yang Terdakwa dapat dihutan, bukan Om punya anak sapi"*. Karena pada saat itu Terdakwa terus mempertahankan bahwa anak sapi tersebut adalah anak sapi liar yang Terdakwa dapat dari hutan, selanjutnya saksi UMBU TUNGGU mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"kalau betul ini sapi liar saya akan membawa sapi induk milik saya, dan kalau nyumu mau kita bawa anak sapi ini ke kandang sapi milik saya, seandainya nanti sampai di kandang anak sapi tersebut langsung menyusui berarti anak sapi tersebut adalah anak sapi milik saya, dan kalau anak sapi tersebut tidak mau dekat dan menyusui dengan sapi induk milik saya, berarti anak sapi tersebut betul sapi liar"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"iya Om silakan saja !!!"*.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 wita yakni hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 saksi YOHANIS KIA NJURUMAI memberitahu Terdakwa agar segera membawa satu ekor anak sapi ke kandangnya milik Umbu Djawa (kepala desa Kuruwaki) dan sesampinya dikandang kemudian Terdakwa melepas anak sapi dan ternyata anak sapi tersebut lari menuju ke sapi betina induk milik saksi UMBU TUNGGU untuk menyusui. Selanjutnya aparat Desa yang ada pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata *"bagaimana menurut kamu sekarang, apa masih kamu pertahankan anak sapi tersebut adalah anak sapi miliknya kamu yang kamu bilang anak sapi liar itu"*, Kemudian Terdakwa menjawab *"saya keliru, saya tidak sangka hewan sapi yang saya jirat dihutan Kuruwaki tersebut adalah sapi miliknya saksi UMBU TUNGGU"*
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi UMBU TUNGGU RANJA MANDI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi UMBU TUNGGU RANDJAMANDI Alias UMBU TUNGGU**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 09:00 Wita, Awalnya saksi melepas hewan sapi milik saksi dipadang Padang Kamaru di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian pada pukul 17:30 saksi pergi ke padang untuk mengecek hewan sapi milik saksi, namun ternyata saksi melihat ada 1 (satu) hewan sapi induk mencari 1 (satu) ekor anak sapi, dan baru saksi ketahui kalau hewan sapi tersebut anaknya hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, saksi kembali melakukan pencarian sapi tersebut dengan membawa induknya dan saksi menemukan anak hewan sapi milik saksi terikat di bawah pohon di belakang rumah Terdakwa di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, dan Terdakwa mengakui kalau telah mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan, sapi tersebut dalam keadaan terikat lehernya dengan tali nilon, dan tali nilon terikat di bawah pohon dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YOHANIS HIA NJURUMAI alias BAPA YOS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 17:30 Wita, di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Saya selaku Kepala Dusun bersama Umbu Tunggu Randjamandi, Katauhi Dari selaku RT dan beberapa masyarakat menyaksikan hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi ditemukan terikat dibawah pohon dibelakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil hewan sapi tersebut, kami juga membantu Umbu Tunggu Randjamandi melakukan cap bakar/cap besi terhadap badan hewan sapi tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa korban sendiri yang pertama menemukan hewan sapi tersebut kemudian Umbu Tunggu Randjamandi memberitahukan kepada kami, dan kami pergi melakukan pengecekan terhadap hewan sapi tersebut;
- Bahwa Hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi saat ditemukan dalam keadaan terikat lehernya dengan tali nilon, dan tali nilon terikat di bawah pohon dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil hewan sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi KATAUHI DARI alias AMA TUHI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian, saksi hanya mengetahui kalau hewan sapi sudah ada di rumah Terdakwa, pada Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 17:30 Wita, di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Saksi selaku RT bersama Umbu Tunggu Randjamandi, Yohanis Hia Njurumai selaku Kepala Dusun dan beberapa masyarakat menyaksikan hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi ditemukan terikat dibawah pohon dibelakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil hewan sapi tersebut, kami juga membantu Umbu Tunggu Randjamandi melakukan cap bakar/cap besi terhadap badan hewan sapi tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa korban sendiri yang pertama menemukan hewan sapi tersebut kemudian Umbu Tunggu Randjamandi memberitahukan kepada kami, dan kami pergi melakukan pengecekan terhadap hewan sapi tersebut;
- Bahwa Hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi saat ditemukan dalam keadaan terikat lehernya dengan tali nilon, dan tali nilon terikat di bawah pohon dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil hewan sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi DOMU NDULA AWANG Alias DOMU**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian, saksi hanya mengetahui kalau hewan sapi sudah ada di rumah Terdakwa, pada Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 17:30 Wita, di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Katauhi Dari selaku RT bersama Umbu Tunggu Randjamandi, Yohanis Hia Njurumai selaku Kepala Dusun dan saksi juga beberapa masyarakat menyaksikan hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi ditemukan terikat dibawah pohon dibelakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil hewan sapi tersebut, kami juga membantu Umbu Tunggu Randjamandi melakukan cap bakar/cap besi terhadap badan hewan sapi tersebut;

- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa korban sendiri yang pertama menemukan hewan sapi tersebut kemudian Umbu Tunggu Randjamandi memberitahukan kepada kami, dan kami pergi melakukan pengecekan terhadap hewan sapi tersebut;
- Bahwa Hewan sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi saat ditemukan dalam keadaan terikat lehernya dengan tali nilon, dan tali nilon terikat di bawah pohon dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut kalau di jual sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pencurian sapi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 15:000 Wita, bertempat di Padang Kamaru di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa melihat hewan sapi induk bersama anak hewan sapi dalam kondisi terlepas, lalu Terdakwa mengambil hewan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa dan mengikat dibawah pohon belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut caranya dengan mendekati hewan sapi tersebut yang pada waktu itu anak sapi tersebut ada bersama-sama dengan induknya, setelah Terdakwa di dekat anak sapi tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tali yang sudah Terdakwa rancang kearah leher anak sapi tersebut, dan setelah anak sapi tersebut kena jirat kemudian sapi tersebut Terdakwa usir dan menggiringnya, dan selanjutnya Terdakwa bawa dan giring sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kalimbu Omang RT 12 RW 07 Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan, umur 6 Bulan, warna bulu putih, belum ada Cap besi, Hotu/tanda kuping kanan () kiri ()
- 1 (satu) utas tali nilon, berwarna biru, Panjangnya sekitar 7 m (tujuh meter), pada bagian untuk pengikat leher anak sapi tersebut diikat dan dibentuk simpul mati.
- 1 (satu) batang Besi Cap warna hitam, panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh centi meter), dibagian ujung/bagian untuk mengecap sudah dirancang dan sudah dibentuk huruf (Q) dan Huruf (R).
- 1 (satu) lembar surat keterangan mutasi sementara nomor : 109/SKITS/KWK/PL/X/2017, jenis ternak sapi, kelamin jantang, umur 6 bulan, warna bulu putih, nama pemilik UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Wgp



membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di padang Kuruwaki, di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 15:000 Wita, bertempat di Padang Kamaru di dusun Kalimbu Omang RT.12 RW.07, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa melihat hewan sapi induk bersama anak hewan sapi dalam kondisi terlepas, lalu Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa dan mengikat dibawah pohon belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut dengan cara mendekati hewan sapi tersebut yang pada waktu itu anak sapi tersebut ada bersama-sama dengan induknya, setelah Terdakwa di dekat anak sapi tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tali yang sudah Terdakwa rancang kearah leher anak sapi tersebut, dan setelah anak sapi tersebut kena jirat kemudian sapi tersebut Terdakwa usir dan menggiringnya, dan selanjutnya Terdakwa bawa dan giring sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kalimbu Omang RT 12 RW 07 Desa Kuruwaki Kecamatan Pahunga Lodu. Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor anak hewan sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, belum ada cap, hotu/tanda kuping kanan-kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP* yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";



3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Ternak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa META YIWA, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi, dan Terdakwa mengambil Sapi tersebut dengan cara mendekati hewan sapi tersebut yang pada waktu itu anak sapi tersebut ada bersama-sama dengan induknya, setelah Terdakwa di dekat anak sapi tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tali yang sudah Terdakwa rancang kearah leher anak sapi tersebut, dan setelah anak sapi tersebut kena jirat kemudian sapi tersebut Terdakwa usir dan menggiringnya, dan selanjutnya Terdakwa bawa dan giring sapi tersebut menuju rumah Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) ekor Sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi sehingga jelaslah bahwa sapi tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini **telah terbukti**.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik Umbu Tunggu Randjamandi, dan Terdakwa mengambil Sapi tersebut dengan cara, dengan cara mendekati hewan sapi tersebut yang pada waktu itu anak sapi tersebut ada bersama-sama dengan induknya, setelah Terdakwa di dekat anak sapi tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tali yang sudah Terdakwa rancang kearah leher anak sapi tersebut, dan setelah anak sapi tersebut kena jirat kemudian sapi tersebut Terdakwa usir dan menggiringnya, dan selanjutnya Terdakwa bawa dan giring sapi tersebut menuju rumah tempat tinggalnya Terdakwa yang beralamat di Kalimbu Omang RT 12 RW 07 Desa Kuruwaki Kecamatan Pahunga Lodu. Kabupaten Sumba Timur, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti**.

Ad. 5. Unsur “Ternak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan sapi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu



1 (satu) ekor sapi yang termasuk ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan, umur 6 Bulan, warna bulu putih, belum ada Cap besi, Hotu/tanda kuping kanan () kiri ()
- 1 (satu) utas tali nilon, berwarna biru, Panjangnya sekitar 7 m (tujuh meter), pada bagian untuk pengikat leher anak sapi tersebut diikat dan dibentuk simpul mati.



- 1 (satu) batang Besi Cap warna hitam, panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh centi meter), dibagian ujung/bagian untuk mengecap sudah dirancang dan sudah dibentuk huruf (Q) dan Huruf (R),.
- 1 (satu) lembar surat keterangan mutasi sementara nomor : 109/SKITS/KWK/PL/X/2017, jenis ternak sapi, kelamin jantan, umur 6 bulan, warna bulu putih, nama pemilik UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

Bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat *Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP* dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa META YIWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan, umur 6 Bulan, warna bulu putih, belum ada Cap besi, Hotu/tanda kuping kanan (), kiri ();
 - 1 (satu) utas tali nilon, berwarna biru, Panjangnya sekitar 7 m (tujuh meter), pada bagian untuk pengikat leher anak sapi tersebut diikat dan dibentuk simpul mati.
 - 1 (satu) batang Besi Cap warna hitam, panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh centi meter), dibagian ujung/bagian untuk mengecap sudah dirancang dan sudah dibentuk huruf (Q) dan Huruf (R),.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan mutasi sementara nomor : 109/SKITS/KWK/PL/X/2017, jenis ternak sapi, kelamin jantan, umur 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, warna bulu putih, nama pemilik UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

Dikembalikan kepada saksi UMBU TUNGGU RANDJAMANDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2018**, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh **VENDY TRILAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim -Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

PUTU WAHYUDI, S.H.,

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H.,